



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADIA SAPUTRA Alias GANDOS Bin RUSDIYANTO;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Tanggal lahir : 01 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sukowiyono 4 RT. 06 RW. 04 Ds. Sukowiyono Kec. Padas Kab. Ngawi;
1. Agama : Islam;
2. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/173/X/RES.1.12./2024/Satreskrim tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
- Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADIA SAPUTRA Alias GANDOS Bin RUSDIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan untuk main judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang R.I Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADIA SAPUTRA Alias GANDOS Bin RUSDIYANTO dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi 13c warna hitam dengan No IMEI 1 : 861353079613304 dan IMEI 2 : 861353079613312;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah kartu sim card dengan nomor 085 806 550 487

**Dirampas untuk Dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa ADIA SAPUTRA Alias GANDOS Bin RUSDIYANTO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa ia Terdakwa ADIA SAPUTRA Alias GANDOS Bin RUSDIYANTO pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 16.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Dusun Sukowiyono 4 Rt.06 Rw.04 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 13.30 wib Terdakwa membuka situs judi online dengan nama situs "QQ288" dengan username Terdakwa "adioke" dan password "adi12345" dan setelah berhasil dibuka kemudian dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 13c warna hitam milik Terdakwa melakukan deposit dengan menggunakan aplikasi DANA dengan Nomor: 085806550487 a.n. ADIA SAPUTRA senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke rekening admin situs QQ288 dan setelah menunggu sekitar 2 (dua) menit atau sampai deposit masuk ke akun judi milik Terdakwa kemudian Terdakwa mulai melakukan permainan judi jenis Slot Mahjong dengan taruhan awalnya senilai Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) lalu Terdakwa menekan tombol auto spin sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga saldo top up Terdakwa habis lalu dengan cara yang sama Terdakwa kembali melakukan deposit senilai Rp 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) lalu melakukan permainan judi jenis Mahjong begitu seterusnya hingga saldo yang di top up oleh Terdakwa habis kemudian sekitar jam 16.45 wib datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis Mahjong kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan berhasil diamankan bang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 13c warna hitam dengan nomor simcard 085806550487 dengan nomor IMEI 1 : 861353079613304 dan IMEI 2 86135079613312 yang dipergunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi selanjutnya. Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bawa dalam permainan judi jenis Mahjong tersebut dikatakan sebagai pemenang apabila disetiap putarannya muncul gambar atau simbol yang sama minimal 3 (tiga) gambar atau simbol dan secara otomatis saldo penombok akan bertambah tetapi apabila gambar atau simbol yang muncul kurang dari 3 (tiga) maka penombok tersebut dikatakan kalah dan saldo akan berkurang;

Bawa system pembayaran dalam permainan judi jenis slot Mahjong adalah apabila penombok memasang taruhan sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) disetiap putarannya atau setiap 1 (satu) kali spin muncul gambar yang sama masing-masing dengan jumlah 3 (tiga) gambar atau simbol maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah), apabila muncul 4 (empat) gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) dan apabila muncul 4 (empat) gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) begitu seterusnya;

Bawa terhadap permainan judi jenis Mahjong yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

**Atau**

**Kedua**

Bawa ia Terdakwa ADIA SAPUTRA Alias GANDOS Bin RUSDIYANTO pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 16.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Dusun Sukowiyono 4 Rt.06 Rw.04 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pasal 303", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bawa mulanya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 13.30 wib Terdakwa membuka situs judi online dengan nama situs "QQ288" dengan username Terdakwa "adioke" dan password "adi12345" dan setelah berhasil dibuka kemudian dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 13c warna hitam milik Terdakwa melakukan deposit dengan menggunakan aplikasi DANA dengan Nomor: 085806550487 a.n. ADIA SAPUTRA senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke rekening admin situs QQ288 dan setelah menunggu sekitar 2 (dua) menit atau sampai deposit masuk ke akun judi milik Terdakwa kemudian Terdakwa ikut serta melakukan permainan judi jenis Slot Mahjong dengan taruhan awalnya senilai Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) lalu Terdakwa menekan tombol auto spin sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga saldo top up Terdakwa habis lalu dengan cara yang sama Terdakwa kembali melakukan deposit senilai Rp 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) lalu melakukan permainan judi jenis Mahjong begitu seterusnya hingga saldo yang di top up oleh Terdakwa habis kemudian sekitar jam 16.45 wib datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis Mahjong kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa dan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 13c warna hitam dengan nomor simcard 085806550487 dengan nomor IMEI 1 : 861353079613304 dan IMEI 2 86135079613312 yang dipergunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bawa dalam permainan judi jenis Mahjong tersebut dikatakan sebagai pemenang apabila disetiap putarannya muncul gambar atau simbol yang sama minimal 3 (tiga) gambar atau simbol dan secara otomatis saldo penombok akan bertambah tetapi apabila gambar atau simbol yang muncul kurang dari 3 (tiga) maka penombok tersebut dikatakan kalah dan saldo akan berkurang;

Bawa sistem pembayaran dalam permainan judi jenis slot Mahjong adalah apabila penombok memasang taruhan sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) disetiap putarannya atau setiap 1 (satu) kali spin muncul gambar yang sama masing-masing dengan jumlah 3 (tiga) gambar atau simbol maka

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
-------------	---------------	----------------

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah), apabila muncul 4 (empat) gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) dan apabila muncul 4 (empat) gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) yang akan secara otomatis masuk kesaldo penombok begitu seterusnya;

Bawa terhadap permainan judi jenis angka togel yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan ditempat umum serta jenis permainan judi tersebut bersifat untung-untungan belaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Jeffry Wahyu S**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bawa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 16.45 WIB bertempat di Dusun Sukowiyono 4 Rt.06 Rw.04 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satreskrim Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ikut serta dalam permainan judi jenis slot Mahjong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bawa mulanya pada saat Saksi sedang melaksanakan patroli rutin bersama anggota kepolisian lainnya diwilayah Dusun Sukowiyono mendapatkan informasi dari seseorang bahwa Terdakwa bertempat dirumahnya sering ikut dalam permainan judi jenis slot Mahjong melalui handphone;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas informasi yang didapatnya tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa;
- Bawa sesampainya dirumah Terdakwa kemudian menemui Terdakwa lalu ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa;
- Bawa dri hasil interogasi awal Terdakwa mengaku benar telah ikut dalam permainan judi jenis Mahjong yang selanjutnya dari pengakuan Terdakwa tersebut Saksi melakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdaka serta tempat tertutup lainnya;
- Bawa dari hasil penggeledahan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 13c warna hitam milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat untuk ikut dalam permainan judi jenis Mahjong;
- Bawa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa permainan judi jenis Mahjong tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mulanya Terdakwa membuka situs judi Online dengan nama situs QQ288 dengan username "adioke" dan password "adi12345";
- Bawa kemudian Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA miliknya dengan Nomor 085806550487 a.n. ADIA SAPUTRA sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke rekening admin situs QQ288 yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya;
- Bawa benar setelah deposit Terdakwa masuk kemudian Terdakwa memilih permainan judi Slot Mahjong;
- Bawa kemudian Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp800,00 (delapan rayus rupiah) di setiap putarannya;
- Bawa selanjutnya Terdakwa menekan tombol auto spin 10x (sepuluh kali) seperti itu Terdakwa lakukan hingga saldo yang di top up habis;
- Bawa setelah itu Terdakwa deposit lagi sebesar Rp 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) kemudian memilih permainan judi Slot Mahjong kemudian Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 800,00 (delapan ratus rupiah) di setiap putarannya lalu Terdakwa menekan tombol auto spin 10x seperti itu Terdakwa lakukan hingga saldo yang di top up habis

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
-------------	---------------	----------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu Terdakwa mendapatkan bonus dari situs QQ288 sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) kemudian memilih permainan judi Slot Mahjong dan kemudian Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 800,00 (delapan ratus) di setiap putarannya selanjutnya menekan tombol spin 1x, seperti itu Terdakwa lakukan hingga saldo yang di top up habis;

- Bahwa system pembayaran dalam permainan judi online jenis slot Mahjong tersebut adalah apabila penombok memasang taruhan sebesar Rp800,00 di setiap putaranya atau setiap 1x spin kemudian apabila di setiap putaranya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol yang sama dengan jumlah 3 gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400,00;
- Bahwa apabila di setiap putaranya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol yang sama dengan jumlah 4 gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 800,00 dan apabila di setiap putaranya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol yang sama dengan jumlah 5 gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 1.600,00;.
- Bahwa sifat dari permainan judi online jenis Slot Mahjong tersebut yang dilakukan lewat Handphone tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;

*Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;*

**2. Saksi Satrio Dwi K,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 16.45 WIB bertempat di Dusun Sukowiyono 4 Rt.06 Rw.04 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satreskrim Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ikut serta dalam permainan judi jenis slot Mahjong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa mulanya pada saat Saksi sedang melaksanakan patroli rutin bersama anggota kepolisian lainnya diwilayah Dusun Sukowiyono mendapatkan informasi dari seseorang bahwa Terdakwa bertempat dirumahnya sering ikut dalam permainan judi jenis slot Mahjong melalui handphone;
- Bawa atas informasi yang didapatnya tersebut kemudian Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa;
- Bawa sesampainya dirumah Terdakwa kemudian menemui Terdakwa lalu ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa;
- Bawa dri hasil interogasi awal Terdakwa mengaku benar telah ikut dalam permainan judi jenis Mahjong yang selanjutnya dari pengakuan Terdakwa tersebut Saksi melakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdaka serta tempat tertutup lainnya;
- Bawa dari hasil penggeledahan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 13c warna hitam milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat untuk ikut dalam permainan judi jenis Mahjong;
- Bawa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa benar permainan judi jenis Mahjong tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mulanya Terdakwa membuka situs judi Online dengan nama situs QQ288 dengan username "adioke" dan password "adi12345";
- Bawa kemudian Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA miliknya dengan Nomor: 085806550487 a.n. ADIA SAPUTRA sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke rekening admin situs QQ288 yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya;
- Bawa setelah deposit Terdakwa masuk kemudian Terdakwa memilih permainan judi Slot Mahjong;
- Bawa kemudian Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp800,00 (delapan rayus rupiah) di setiap putarannya;
- Bawa selanjutnya Terdakwa menekan tombol auto spin 10x (sepuluh kali) seperti itu Terdakwa lakukan hingga saldo yang di top up habis;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
-------------	---------------	----------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah itu Terdakwa deposit lagi sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) kemudian memilih permainan judi Slot Mahjong kemudian Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) di setiap putarannya lalu Terdakwa menekan tombol auto spin 10x seperti itu Terdakwa lakukan hingga saldo yang di top up habis dan setelah itu Terdakwa mendapatkan bonus dari situs QQ288 sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) kemudian memilih permainan judi Slot Mahjong dan kemudian Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp800,00 (delapan ratus) di setiap putarannya selanjutnya menekan tombol spin 1x, seperti itu Terdakwa lakukan hingga saldo yang di top up habis;
- Bawa system pembayaran dalam permainan judi online jenis slot Mahjong tersebut adalah apabila penombok memasang taruhan sebesar Rp800,00 di setiap putaranya atau setiap 1x spin kemudian apabila di setiap putaranya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol yang sama dengan jumlah 3 gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400,00;
- Bawa apabila di setiap putaranya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol yang sama dengan jumlah 4 gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 800,00 dan apabila di setiap putaranya atau setiap 1x spin muncul gambar atau simbol yang sama dengan jumlah 5 gambar atau simbol yang sama maka penombok akan mendapatkan hadiah sebesar Rp1.600,00;
- Bawa sifat dari permainan judi online jenis Slot Mahjong tersebut yang dilakukan lewat Handphone tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;

*Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 16.45 WIB bertempat di Dusun Sukowiyono 4 Rt.06 Rw.04 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa ada izin ikut serta dalam permainan judi online jenis Slot Mahjong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bawa mulanya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 13.30 wib Terdakwa membuka situs judi online dengan nama situs "QQ288" dengan username Terdakwa "adioke" dan password "adi12345";
- Bawa setelah berhasil dibuka kemudian dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 13c warna hitam milik Terdakwa melakukan deposit dengan menggunakan aplikasi DANA dengan Nomor: 085806550487 a.n. ADIA SAPUTRA senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke rekening admin situs QQ288;
- Bawa setelah menunggu sekitar 2 (dua) menit atau sampai deposit masuk ke akun judi milik Terdakwa kemudian Terdakwa ikut serta melakukan permainan judi jenis Slot Mahjong dengan taruhan awalnya senilai Rp 800,00 (delapan ratus rupiah);
- Bawa kemudian Terdakwa menekan tombol auto spin sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga saldo top up Terdakwa habis;
- Bawa dengan cara yang sama Terdakwa kembali melakukan deposit senilai Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) lalu melakukan permainan judi jenis Mahjong begitu seterusnya hingga saldo yang di top up oleh Terdakwa habis;
- Bawa kemudian sekitar jam 16.45 wib datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis Mahjong kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa;
- Bawa kemudian diamankan bang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 13c warna hitam dengan nomor simcard 085806550487 dengan nomor IMEI 1 : 861353079613304 dan IMEI 2 86135079613312 yang dipergunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk ikut dalam permainan judi online jenis Slot Mahjong selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa sifat dari permainan judi online jenis Slot Mahjong tersebut yang dilakukan lewat Handphone tersebut adalah untung-untungan saja namun

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
-------------	---------------	----------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;

- Bahwa Terdakwa mengikuti permainan judi jenis slot Mahjong sekitar 1 (satu) bulan
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 13c warna hitam dengan No IMEI: 1 861353079613304 dan IMEI 2: 861353079613312;
- 1 (satu) buah kartu sim card dengan nomor 085 806 550 487;

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 16.45 WIB bertempat di Dusun Sukowiyono 4 Rt.06 Rw.04 Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa ada izin ikut serta dalam permainan judi online jenis Slot Mahjong dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 13.30 wib Terdakwa membuka situs judi online dengan nama situs "QQ288" dengan username Terdakwa "adioke" dan password "adi12345";
- Bahwa setelah berhasil dibuka kemudian dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 13c warna hitam milik Terdakwa melakukan deposit dengan menggunakan aplikasi DANA dengan Nomor 085806550487 a.n. ADIA SAPUTRA senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke rekening admin situs QQ288;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah menunggu sekitar 2 (dua) menit atau sampai deposit masuk ke akun judi milik Terdakwa kemudian Terdakwa ikut serta melakukan permainan judi jenis Slot Mahjong dengan taruhan awalnya senilai Rp 800,00 (delapan ratus rupiah);
- Bawa kemudian Terdakwa menekan tombol auto spin sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga saldo top up Terdakwa habis;
- Bawa dengan cara yang sama Terdakwa kembali melakukan deposit senilai Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) lalu melakukan permainan judi jenis Mahjong begitu seterusnya hingga saldo yang di top up oleh Terdakwa habis;
- Bawa kemudian sekitar jam 16.45 wib datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis Mahjong kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa;
- Bawa kemudian diamankan bang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 13c warna hitam dengan nomor simcard 085806550487 dengan nomor IMEI 1 : 861353079613304 dan IMEI 2 86135079613312 yang dipergunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk ikut dalam permainan judi online jenis Slot Mahjong selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Benar sifat dari permainan judi online jenis Slot Mahjong tersebut yang dilakukan lewat Handphone tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja;
- Bawa Terdakwa mengikuti permainan judi jenis slot Mahjong sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 303 bis ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang mengaku bernama **Adia Saputra Alias Gandoes Bin Rusdiyanto** yang membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barangsiapa" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2 Unsur "tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, mulanya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira jam 13.30 wib Terdakwa membuka situs judi online dengan nama situs "QQ288" dengan username Terdakwa "adioke" dan password "adi12345", setelah berhasil dibuka kemudian dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 13c warna hitam milik Terdakwa melakukan deposit dengan menggunakan aplikasi DANA dengan Nomor 085806550487 a.n. ADIA SAPUTRA senilai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke rekening admin situs QQ288, setelah menunggu sekitar 2 (dua) menit atau sampai deposit masuk ke akun judi milik Terdakwa kemudian Terdakwa ikut serta melakukan permainan judi jenis Slot Mahjong dengan taruhan awalnya senilai Rp 800,00 (delapan ratus rupiah), kemudian Terdakwa menekan tombol auto spin sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga saldo top up Terdakwa habis, lalu dengan cara yang sama Terdakwa kembali melakukan deposit senilai Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) lalu melakukan permainan judi jenis Mahjong begitu seterusnya hingga saldo yang di top up oleh Terdakwa habis, kemudian sekitar jam 16.45 wib datang anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Ngawi dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis Mahjong kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa dan kemudian diamankan bang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 13c warna hitam dengan nomor simcard 085806550487 dengan nomor IMEI 1 : 861353079613304 dan IMEI 2 86135079613312 yang dipergunakan sebagai alat oleh Terdakwa untuk ikut dalam permainan judi online jenis Slot Mahjong selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sifat dari permainan judi online jenis Slot Mahjong tersebut yang dilakukan lewat Handphone tersebut adalah untung-untungan saja namun masing masing pemain mengharapkan untuk menang dan setiap pemain belum tentu menang jadi kalau menang karena kepintaran pemain atau keberuntungan saja dan Terdakwa mengikuti permainan judi jenis slot Mahjong sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 13c warna hitam dengan No IMEI: 1 861353079613304 dan IMEI 2: 861353079613312, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan oleh karena terbukti telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu sim card dengan nomor 085 806 550 487, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan oleh karena terbukti telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan sudah tidak mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk kedalam penyakit masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Adia Saputra Alias Gandos Bin Rusdiyanto** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi 13c warna hitam dengan No IMEI: 1 861353079613304 dan IMEI 2: 861353079613312;

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu sim card dengan nomor 085 806 550 487;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dimusnahkan;*

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Andita Yuni Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.**

**Andita Yuni Santoso, S.H., M.H.**

**Firmansyah Taufik, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Arie Syamsul Bahri, S.H.**

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------